

---

**PENGELOLAAN TANAH PECATU DESA DENGAN SISTEM  
PERJANJIAN BAGI HASIL DI KECAMATAN MASBAGIK  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
(STUDI DI DESA DANGER LOMBOK TIMUR)**

**RIALDI ISNA FALAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [rialdiisnafalah19@gmail.com](mailto:rialdiisnafalah19@gmail.com)

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan tanah pecatu desa dengan sistem perjanjian bagi hasil di kecamatan Masbagik, dan untuk mengetahui hak, kewajiban serta tanggungjawab para pihak jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa di desa Danger Kecamatan Masbagik mengalami kegagalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengelolaan tanah pecatu desa dengan sistem perjanjian bagi hasil di kecamatan Masbagik menganut isi dari Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang Bagi hasil dan tidak lagi mengelolanya dengan hukum adat. (2) jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa mengalami kegagalan, maka para pihak tetap menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang tertulis dalam perjanjian bagi hasil tersebut, dan segala kerugian ditanggung oleh pemerintah desa.

***Kata kunci: desa; tanah pecatu; perjanjian bagi hasil***

**ABSTRACT**

*This research has the purpose to find out the mechanism of The Pecatu village land management with a profit-sharing agreement system in Masbagik sub-district, and find out their rights and duties to all parties in the Pecatu village land in Danger Village, Mas Bagik Sub-district have been failed. This research is an empirical legal research method and uses the statutory, sociologica, and conceptual, approach. From this research, the result of this study showed (1) The Pecatu village land management with a profit-sharing agreement system at Masbagik followed the norms in Act Number 2 of 1960 concerning the profit-sharing agreement and not again followed adat law. (2) if in the Pecatu village land has failed in the harvest, the parties are still doing whatever their rights and their duties based on the written agreement they are made, and all their loss in this agreement is a risk for the village government.*

***Keywords: village; pecatu land; profit-sharing agreement***

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah terbesar Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup di permukaan bumi. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai tempat untuk tinggal dan sumber kehidupan.

Maria R. Ruwiasuti berpendapat bahwa: “tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan”<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara agraris penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menunjukkan data penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 247.761 orang, pelajar / mahasiswa berjumlah 195,873 orang, PNS berjumlah 12.393 orang, wiraswasta berjumlah 153.735 dan pedagang berjumlah 4.040 orang.<sup>2</sup>

Tanah pecatu desa merupakan salah satu contoh aset desa yang dikelola oleh desa yang tidak boleh diperjual belikan, namun boleh dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan bentuk pelepasan tanah kas desa dengan cara tukar menukar tanah tersebut dengan tanah lain, pinjam pakai atau sewa tanah pertanian / peternakan, dan pengelolaan-pengelolaan lainnya.

Dalam UUPA tidak secara lengkap menyebut tentang tanah pecatu, namun tanah yang serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena terhadap tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat.<sup>3</sup>

Fungsi tanah pecatu yang terdapat dilingkungan masyarakat adat Lombok diperuntukkan sebagai penghasilan kepala desa dan pejabat desa lainnya, terhadap tanah tersebut pejabat-pejabat desa diberikan hak untuk menggarap atau mengelola selama masih memegang jabatan.<sup>4</sup>

Tanah pecatu di lingkungan masyarakat Pulau Lombok biasanya dikelola dengan sistem “jual taun” atau sewa menyewa, lalu ada pula yang dikelola dengan sistem “nyakap” atau perjanjian bagi hasil.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas dua pokok permasalahan yaitu : bagaimana mekanisme pengelolaan tanah pecatu desa dengan sistem perjanjian bagi hasil dan apa hak, kewajiban serta tanggungjawab para pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan tanah pecatu desa dengan sistem perjanjian bagi hasil di kecamatan masbagik dan untuk mengetahui hak,

<sup>1</sup>Maria R. Ruwiasuti dalam, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 9.

<sup>2</sup>Dukcapil Lombok Timur, *Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan*, diakses pada <https://dukcapil.lomboktimurkab.go.id>, tanggal 27 September 2021 pukul 10:35 Wita

<sup>3</sup>Riska Siskawati, Arba, Sahnun, “Eksistensi Tanah Pecatu Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”(dalam jurnal Media Bina Ilmiah) Volume 13, No. 6 Januari 2019, hlm 1323.

<sup>4</sup>Mirzha Amelia, *Eksistensi Tanah Pecatu Desa di Lombok Timur*;( dalam jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume III, Agustus 2015, hlm 312.

kewajiban serta tanggungjawab para pihak jika pengelolaan tanah pecatu desa di kecamatan Masbagik mengalami kegagalan.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: bahan kepustakaan dan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi dokumen, yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pengelolaan Tanah Pecatu Desa di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan Sistem Perjanjian Bagi Hasil

Tanah Pecatu Desa dahulu merupakan salah satu aset daerah yang diperuntukan kepada kepada Desa ataupun staf Desa dalam rangka sebagai pengganti dari gaji, dikarenakan para aparatur Desa pada saat itu tidak mendapatkan gaji. Namun fungsi dari tanah pecatu desa seiring dengan waktu berubah, seperti disaat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengembalian aset daerah khususnya tanah pecatu diatur dalam keputusan Bupati Lombok Timur Nomor. 188.45/319/PPKA/2014 tentang “Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu yang tercantum Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa”

Tanah pecatu desa yang semula merupakan aset daerah, dikembalikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur kepada desa untuk menjadi aset asli desa.

Asal-usul tanah pecatu desa yang berada di desa Danger berasal dari Pemerintah Daerah Lombok Timur, yang diberikan sejak tahun 1962. Yang pada saat itu tanah pecatu desa masih berstatus aset daerah yang diberikan kepada desa sebagai pengganti dari gaji kepala desa selama masih dalam masa jabatannya.

Pengelolaan tanah pecatu desa di lokasi penelitian mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan tanah pecatu, pemerintah desa Danger sebagai pemilik hak atas tanah pecatu memberikan hak ulayat kepada masyarakat desa Danger dengan cara perjanjian bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah “nyakap” pada masyarakat Lombok.

Perjanjian bagi hasil tanah merupakan suatu bentuk perjanjian yang menghubungkan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti, tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap atau menanam tanah tersebut dan sebagainya.<sup>5</sup>

*Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan*

<sup>5</sup>Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat, Terjemahan*, Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 20.

*atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum). Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap.*<sup>6</sup>

Perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tanah pecatu desa di lokasi penelitian dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam penentuan pihak penggarap, pemerintah desa memberikan kebebasan terhadap masyarakat asli desa untuk ikut mengelola tanah pecatu desa tersebut. Tidak ada kriteria khusus dalam penetapan pihak penggarap, hanya saja penggarap harus merupakan orang yang bekerja sebagai petani. Pemerintah desa memiliki tujuan agar tanah pecatu desa ini dapat dimanfaatkan bersama-sama antara masyarakat desa dengan pemerintah desa.

Pihak penggarap yang berasal dari masyarakat jika ingin mengelola tanah pecatu desa mengantarkan dirinya ke kantor desa dengan melampirkan biodata. Setelah itu maka staf desa akan mengkonfirmasi kepada kepala desa untuk dibuatkan surat perjanjian terkait pengelolaan tanah pecatu desa.

Pengelolaan tanah pecatu desa dengan sistem perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam perjanjian pengelolaan tanah pecatu desa antara warga masyarakat dengan pemerintah desa tidak memiliki batas waktu tertentu, dalam penentuan jangka waktu pengelolaan sifatnya fleksibel sesuai dengan keadaan.

Dalam pembagian hasil dari pengelolaan tanah pecatu desa sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil, pemerintah desa di lokasi penelitian membagi dua hasil atau “*maro*” dari pengelolaan tersebut. Hasil dari pengelolaan tanah pecatu desa tersebut diambil 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri menganggap bahwa pembagian secara ini merupakan yang paling cocok digunakan di desa, sehingga menimbulkan rasa keseimbangan antara masyarakat desa yang menjadi penggarap tanah pecatu desa dengan pemerintah desa. Pembagian hasil dari tanah pecatu ini dibagikan setiap kali lahan yang digunakan itu masuk masa panen, jika lahan tersebut ditanami padi maka pembagian hasil akan berlansung selama tiga kali dalam setahun sesuai dengan masa panen tanaman.

Hasil dari tanah pecatu desa tersebut yang merupakan bagian dari pemerintah desa masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD). Sekretaris desa di lokasi penelitian menjelaskan bahwa hasil dari tanah pecatu desa tersebut setelah satu tahun dibagi lagi, sebagian masuk ke peningkatan aparatur desa sebagian lagi masuk ke dalam bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu di desa. Bantuan beras tersebut dibagikan kepada masyarakat desa yang berhak setiap tahunnya, hal ini merupakan upaya pemerintah desa untuk menimbulkan rasa kebersamaan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Pengelolaan tanah pecatu desa yang merupakan lahan pertanian di tempat lokasi penelitian didanai keseluruhannya oleh desa, mulai dari bibit, pupuk sampai dengan pajak dari tanah yang digarap tersebut. Biasanya penggarap akan melaporkan kebutuhan pupuk ke kantor desa

<sup>6</sup>K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 51.

dengan menjelaskan keadaan tanaman yang berada di tanah pecatu desa tersebut. Dalam hal ini pihak pemerintah desa selalu melakukan pengontrolan terkait dengan keadaan tanaman yang berada pada wilayah tanah pecatu desa, pengontrolan tersebut bukan didasarkan karena ketidakpercayaan pihak pemerintah desa dengan pengelola melainkan agar pengelolaan tanah pecatu ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan pemerintah desa. Penggarap memiliki harapan yang besar terkait pengelolaan tanah pecatu desa tersebut, ia menggarapkan agar pengelolaan tanah pecatu dengan sistem perjanjian bagi hasil ini terus diterapkan.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tanah pecatu bisa bisa dikarenakan dua hal yakni, putusnya perjanjian bagi hasil karena habisnya masa penggarap dan karena ketidakmampuan penggarap untuk mengelola lahan. Jika di atas tanah pecatu desa masih terdapat tanaman yang belum masuk waktu untuk dipanen, namun perjanjian bagi hasil telah putus dikarenakan habis waktu perjanjian maka penggarap masih boleh menggarap tanah pecatu desa tersebut sampai tanaman tersebut masuk masa panen, namun tidak boleh lebih dari 1 tahun.

## **B. Hak dan Kewajiban Serta Tanggungjawab Para Pihak Jika Pengelolaan Tanah Pecatu Mengalami Kegagalan**

### **1. Hak-Hak Para Pihak**

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.<sup>7</sup>

Hak dari pemerintah desa selaku pemilik dari tanah pecatu desa yaitu, menerima pembagian hasil tanah yang digarap oleh masyarakat desa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang tertulis dalam perjanjian bagi hasil yaitu mendapatkan 50% bagian dari hasil pengelolaan tanah pecatu desa, kemudian juga hak pemerintah desa untuk menerima lahan tanah pecatu desa dalam keadaan baik ketika berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut.

Hak dari penggarap dari penggarap antara lain, menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang tertulis dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pecatu desa dengan pemerintah desa dan menerima penyerahan tanah pecatu desa sesudah kesepakatan untuk digarap. Dalam hal ini pihak penggarap memiliki hak 50% dari hasil pengelolaan tanah pecatu desa.

### **2. Kewajiban Para Pihak**

Kewajiban dari pemerintah desa setelah terjadi kesepakatan perjanjian bagi hasil antara penggarap yaitu untuk menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap, mengeluarkan biaya produksi yang meliputi, biaya benih, biaya pupuk dan juga untuk membayar pajak atas tanah pecatu desa tersebut.

kewajiban dari penggarap antara lain, mengelola tanah pecatu desa sesuai dengan kemampuannya dalam bertani, kemudian disaat berakhirnya perjanjian bagi hasil pengelolaan

<sup>7</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 115.

tanah pecatu desa tersebut, penggarap menyerahkan tanah pecatu desa kepada pemerintah desa dalam keadaan baik.

Tanah pecatu desa merupakan aset desa yang dituntut menjadi aset yang produktif, yang dapat menjadi pendapatan asli desa yang besar. Dikarenakan tanah pecatu desa ini jumlahnya dalam satu desa dapat lebih dari 3 hektar. Namun jika tanah pecatu desa berbentuk lahan pertanian potensi mengalami kegagalan selalu ada, karena tiap-tiap yang berhubungan dengan alam tidak dapat kita atur agar stabil. Dalam hal ini pihak penggarap dan pemerintah desa Danger tidak dapat berbuat banyak dalam menanggulangi kerugian, walaupun dalam kasusnya kerugian dalam pengelolaan tanah pecatu desa ini tidak sering terjadi.

### **3. Tanggungjawab Para Pihak Jika Pengelolaan Tanah Pecatu Desa Mengalami Kegagalan**

Dalam pengelolaan tanah pecatu desa di lokasi penelitian pernah mengalami kerugian atau gagal panen, namun isi dari perjanjian pengelolaan antara penggarap dengan pemerintah desa tetap dilaksanakan. Penggarap tetap memberitahukan kepada pemerintah desa hasil panen dari tanah pecatu desa tersebut walaupun mengalami kerugian, inilah kewajiban penggarap untuk tetap memberitahukan hasil dari tanah pecatu tersebut, begitupula pemerintah desa tetap memberikan hasil dari tanah pecatu desa tersebut sesuai dengan perjanjian yaitu 50% bagi penggarap dan 50% untuk pemerintah desa.

Pemerintah desa Danger tetap memberikan hak dari hasil tanah pecatu desa tersebut kepada penggarap bagaimanapun hasilnya, baik mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Yang telah kita ketahui bahwa segala biaya pupuk dan pembibitan berasal dari pemerintah desa, kendati demikian jika mengalami kegagalan dalam pengelolaan tanah pecatu desa tersebut modal dari biaya pupuk maupun pembibitan di tanggung seluruhnya oleh pemerintah desa. Pemerintah desa Danger tidak memberatkan penggarap untuk ikut membantu jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa mengalami kerugian atau gagal panen, pemerintah desa memiliki prinsip bahwa aset desa yang dikelola oleh masyarakat tersebut harus tetap ikut dikelola oleh masyarakat desa danger, oleh karena itu pemerintah desa bertanggungjawab secara penuh apabila dalam pengelolaan tanah pecatu desa tersebut mengalami kegagalan. Yang ditakutkan oleh pemerintah desa jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa yang mengalami kegagalan masyarakat ikut dibebankan dan bertanggung jawab atas kerugian dari tanah pecatu desa tersebut maka masyarakat tidak mau lagi ikut dalam pengelolaan tanah pecatu desa tersebut.<sup>8</sup>

Bentuk dari tanggungjawab penggarap dalam pengelolaan tanah pecatu desa jika mengalami kerugian tidak banyak selain dari lebih teliti lagi dalam membaca situasi alam, jika dalam waktu dekat sekiranya akan terjadi perubahan musim dari musim hujan menuju musim kemarau yakni sekitar bulan Oktober menuju April maka penggarap akan mengganti jenis tanah yang akan ditanam di tanah pecatu desa. jika sebelumnya dalam musim penghujan penggarap menanami tanah pecatu desa dengan tanaman padi, maka saat musim kemarau penggarap menanaminya

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Danger, tanggal 23 Desember 2021 di Kantor Desa Danger

dengan jagung dan tanaman sejenis yang bisa ditanam dalam musim kemarau. Dalam hal ini pemerintah desa tidak meminta ganti rugi terhadap pihak penggarap.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme atau tata cara pengelolaan tanah pecatu desa dengan sistem perjanjian bagi hasil di desa Danger Kecamatan Masbagik, dilaksanakan dengan bentuk perjanjian tertulis. Dalam pembagian bagi hasil antara penggarap dengan pemerintah desa Dalam pembagian hasil dari pengelolaan tanah pecatu desa sesuai dengan sistem perjanjian bagi hasil, pemerintah desa di lokasi penelitian membagi dua hasil atau "*maro*" dari pengelolaan tersebut. Pengelolaan tanah pecatu desa yang merupakan lahan pertanian di tempat lokasi penelitian didanai keseluruhannya oleh desa, mulai dari bibit, pupuk sampai dengan pajak dari tanah yang digarap tersebut. Hasil dari tanah pecatu desa tersebut yang merupakan bagian dari pemerintah desa masuk ke Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Hak dan Kewajiban serta tanggungjawab para pihak jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa mengalami kegagalan, Hak dari pemerintah desa selaku pemilik dari tanah pecatu desa yaitu, menerima pembagian hasil tanah yang digarap oleh masyarakat desa, kemudian juga hak pemerintah desa untuk menerima lahan tanah pecatu desa dalam keadaan baik ketika berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut. Hak dari penggarap dari penggarap antara lain, menerima pembagian hasil tanah dan menerima penyerahan tanah pecatu desa sesudah kesepakatan untuk digarap. Kewajiban dari pemerintah desa yaitu untuk menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap, mengeluarkan biaya produksi yang meliputi, biaya benih, biaya pupuk dan juga untuk membayar pajak atas tanah pecatu desa tersebut. Sedangkan kewajiban dari penggarap antara lain, mengelola tanah pecatu desa, kemudian disaat berakhirnya perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pecatu desa tersebut, penggarap menyerahkan tanah pecatu desa kepada pemerintah desa dalam keadaan baik

#### Saran

1. Jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa mengalami kegagalan menurut penulis sebaiknya diadakan musyawarah antara pihak penggarap dengan pemerintah desa untuk membicarakan solusi terkait dari kegagalan dalam pengelolaan tanah sehingga dapat ditemukan bagaimana tanggungjawab para pihak.
2. Pengelolaan tanah dengan sistem perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian belum dibuatkan peraturan desa, seharusnya pengelolaan tanah pecatu desa secara bagi hasil dibuatkan peraturan desa sebagai payung hukum. Sehingga tidak ada pihak yang menganggap dalam terjadi penyelewangan cara pengelolaan tanah pecatu desa di lokasi penelitian dan kedudukan dari aset desa memiliki perlindungan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- B. Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H.M.Arba, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

**JURNAL**

- Mirzha Amelia, 2015, *Eksistensi Tanah Pecatu Desa di Lombok Timur*, ( dalam jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan), Mataram.
- Riska Siskawati, Arba, dan Sahnan, 2019, *Eksistensi Tanah Pecatu Desa Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (dalam jurnal Media Bina Ilmiah), Mataram.

**INTERNET**

- Dukcapil Lombok Timur, *Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan*, diakses pada <https://dukcapil.lomboktimurkab.go.id>, tanggal 27 September 2021 pukul 10:35 Wita.